

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007).

Umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna untuk mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah.

Jika keuntungan diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Berdasarkan hal inilah maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan menghindari pajak. Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak (tax planning).

Upaya untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terhutang disebut dengan perencanaan pajak, Hamanto (2013:3). Perencanaan pajak menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau pun penyeludupan pajak (*tax evasion*).

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan lalu dikurangi dengan pajak penghasilan PPh pasal 21, 22, 23 dan 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak, Mardiasmo (2009:245). Dari hasil angsuran tersebut akan diketahui lebih bayar atau kurang bayar pajak perusahaan. Tujuan dilakukan angsuran agar tidak mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Jika terjadi lebih bayar akan terjadi penggunaan laba ditahan yang dimana dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika terjadi kurang bayar dapat menambah beban pajak untuk tahun berikutnya yang dapat mengurangi laba tahunan. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan pajak yang baik dan tepat dalam melakukan angsuran pajak terhadap perusahaan. Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. (Djoko, 2009:2).

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih maka akan meningkatkan pula modal sendiri perusahaan. Saat ini, modal sendiri pada perusahaan lebih dikenal dengan sebutan ekuitas, yang mana ekuitas merupakan residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban (Irwansyah, 2009:94)

Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai populasi dan sampel yang akan diteliti. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang memiliki peranan penting di pasar modal Indonesia. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Di bursa efek, manufaktur terbagi menjadi 3 (tiga) sektor, industri dasar & kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang dimana tujuannya adalah mendapat keuntungan sebesar-besarnya agar perusahaan dapat mencapai laba yang diinginkan. Kemampuan manajemen dalam menentukan kualitas dan kuantitas produksi sangat berpengaruh terhadap harga dan daya beli konsumen sehingga dapat membantu perusahaan dalam menerapkan strategi yang memadai untuk mengatasi persaingan dengan perusahaan sejenis untuk mencapai laba yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah **“Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Ekuitas?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah **“untuk mengetahui apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap ekuitas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia”**.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. **Bagi peneliti**, untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan terutama tentang perencanaan pajak terhadap ekuitas perusahaan.
2. **Bagi perusahaan**, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menerapkan perencanaan pajak dan bahan pertimbangan

untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang.

3. **Bagi kalangan akademis,** sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini

